



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 5 Kisaran - 21219  
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
Nomor : 503/IPSP-NF/DPMPPPTSP/0014/IX/2020

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RIKA PURNAMA SARI nomor : 06/KB-BS/VII/2020 tanggal 1 September 2020 untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;  
2. Surat Rekomendasi Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 027/TIM TEKNIS-DISDIK/IX/2020 tanggal 4 September 2020
- Menimbang : B bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Asahan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal kepada :  
1. Nama Usaha/Perusahaan : KELOMPOK BERMAIN BUNDA SHAFIRA  
2. Alamat Usaha/Perusahaan : Jl. Kecipir Lk. I Kel./Desa Siumbut Umbut  
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan  
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220204712243  
4. Nama Satuan Pendidikan : KB BUNDA SHAFIRA  
5. Program Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
6. Penanggung Jawab : RIKA PURNAMA SARI  
7. KBLI : 85133  
8. Tahun Pendirian : 2020  
9. Lokasi Izin : Jl. Kecipir Lk. I Kelurahan Siumbut umbut  
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan;  
2. Memelihara mutu pendidikan Nasional;  
3. Minta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;  
2. Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;  
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)**

Kisaran, 8 September 2020



**DARWIN IDRIS NASUTION**  
Digitally signed by  
DARWIN IDRIS NASUTION  
Date: 2020.09.08 14:34:08  
+07'00'  
a.n. Bupati Asahan  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan